

HENDRA WISMAL, SH

NOTARIS DI JAKARTA

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-24, AH.02.02. TAHUN 2008 TANGGAL 27 AGUSTUS 2008

SALINAN AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. MARS JOYA PERKASA

NOMOR : 55.
TANGGAL : 30 JANUARI 2013

JI. Raya Jatinegara Timur No. 57 G Telp: (021) 857 8632-856 6621 Fax: (021) 856 6621 HP. 0818 0726 2990 - 0857 1800 4090, CDMA (021) 3292 3491

E-mail: hendrawismal@ymail.com

KANTOR NOTARIS HENDRA WISMAL, SH. JI Jatinegara Timur No. 57 G Tip. (021) 857 8632-856 6621

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. MARS JOYA PERKASA

Nomor : 55 .-

7	- Pada hari ini, Rabu tanggal tigapuluh Januari tahun
	duaribu tigabelas (30-01-2013)
	- Pukul 14.05 WIB (empat belas lewat lima Waktu Indonesia
	Barat)
	- Berhadapan dengan saya, HENDRA WISMAL Sarjana Hukum,
	Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh para
	saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan
	disebut pada bagian akhir akta ini :
	1. Tuan RUBENMARTHASIWI, Warganegara Indonesia, lahir di
	Jakarta pada tanggal duapuluh Maret tahun seribu
	sembilan ratus delapan puluh lima (20-03-1985), Karyawan
_	asta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalisari
	Nomor. 35, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010,
	Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota
	Administrasi Jakarta Timur
	-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-
	Kependudukan (NIK): 3175052003850001,
	2. Tuan JHONATHAN YOHANNES, Warganegara Indonesia, lahir di
	Jakarta pada tanggal tigapuluh November tahun seribu
	sembilan ratus sembilan puluh satu (30-11-1991), Swasta,
	bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalisari Nomor. 35,
1	Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Kalisari,
	Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur
-And	-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-
1	Kependudukan (NIK): 3175053011910001
	- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
	hardsearken identitaenva wang dinerlihatkan kenada saya



KANTOR NOTARIS HENDRA WISMAL, SHEATTI JI. Jatinegara Timur No. 57 G Tip. (021) 857 8632-856 6621

Notaris.
- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri-
menerangkan, bahwa mereka dengan ini bersama-sama telah
saling setuju dan mufakat mendirikan suatu Perseroan
Komanditer (Commanditaire Vennotschaap), demikian dengan
tidak mengurangi izin dari instansi-instansi yang berwenang-
sepanjang mengenai pendirian perusahaan-perusahaannya,
dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau
Anggaran Dasar sebagai berikut :
Pasal 1
- Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer
CV. MARS JOYA PERKASA
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, serta dapat
membuka cabang atau perwakilan ditempat-tempat lain yang
dipandang perlu oleh Pesero Pengurus
Pasal 2
- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :
1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum,
diantaranya akan tetapi tidak terbatas pada perdagangan-
komputer, elektronik, perangkat Informasi Teknologi
(IT), barang-barang elekrikal/mekanikal, perdagangan
alat-alat tulis kantor, perdagangan alat-alat kesehatan,
alat peraga pendidikan, perdagangan garment dan pakaian-
jadi, termasuk didalamnya import dan ekspor,
perdagangan lokal dan interinsulair baik untuk
tanggungan sendiri maupun atas perhitungan orang/badan
lain secara komisi, bertindak sebagai komisioner,
leveransir, grosir, agen/perwakilan dan
distributor/penyalur dari perusahaan-perusahaan lain,
baik dalam maupun dari luar negeri

KANTOR NOTARIS HENDRA WISMAL, SH. JI Jatinegara Timur No. 57 G Tlp. (021) 857 8632-856 6621

- 4. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan (transportasi) darat, laut dan udara dengan menggunakan kendaraan ---bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun-barang (ekspedisi). -------
- 5. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan--penjilidan, pengepakan, cetak dan design grafis serta--perdagangan alat-alat tulis kantor. ------

KANTOR NOTARIS
HENDRA WISMAL, SH.
JI Jatinegara Timur No. 57 G
Tip. (021) 857 8632-856 6621

	6.	Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya
	9 1	serta memperdagangkan hasil-hasilnya, diantaranya
		industri komputer beserta perangkat pendukungnya,
		industri alat-alat kesehatan dan laboratorium, termasuk-
		industri rumah tangga, industri makanan dan minuman,
		industri garmen
	7.	Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan,
		pertambakan serta peternakan
	8.	Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan yang
	0.50	meliputi antara lain pemeliharaan dan perawatan
	hey and	(maintenance), pengadaan spare part/onderdil suku cadang
	2515	kendaraan bermotor, karoseri dan pengecatan serta
		penjualan mesin-mesin lainnya
	13=	- satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya
	355	Pasal 3
	- P	erseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan-
	lam	anya dan dianggap telah dimulai pada hari dan tanggal
	akt	a ini ditandatangani
	- M	asing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan
	dir	i dan keluar dari perseroan ini, tetapi ia harus
	mem	beritahukan maksudnya itu kepada para pesero lainnya
1	sek	urang-kurangnya tiga (3) bulan sebelumnya dengan surat
	ter	catat
		Pasal 4
	- P	esero Tuan RUBENMARTHASIWI tersebut bertindak dalam
	Per	seroan ini sebagai pesero pengurus (beherende vennoteen) -
	yan	g diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang
	dan	beban-beban Perseroan dengan segala harta kekayaan,
	sed	angkan pesero Tuan JHONATHAN YOHANNES tersebut hanya
	seb	agai pesero komanditer yang turut bertanggung jawab

KANTOR NOTARIS HENDRA WISMAL, SH. JI. Jalinegara Timur No. 57 G Tip. (021) 857 8632-856 6621

hingga jumlah pemasukannya dalam Perseroan
M O D A L
Pasal 5
- Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap -
waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan, dalam buku
buku mana juga terlihat bagian masing-masing pesero
- Tiap-tiap penyetoran dalam modal Perseroan tersebut oleh -
pesero akan dilakukan atas permufakatan mereka bersama
sama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku buku Perseroan
dan untuk tiap-tiap penyetoran mana diberikan suatu tanda
penerimaannya yang sah sebagai bukti yang ditandatangani
oleh pesero pengurus
- Selain uang (benda) para pesero pengurus memasukan pula
dalam Perseroan berupa tenaga, kecakapan dan kerajinan
serta relasirelasi mereka, demikian guna mengurus dan
menjalankan Perseroan dengan sebaik-baiknya
- Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan
dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban
atas harta kekayaan, utang-utang dan beban-beban Perseroan
menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan
oleh masing-masing kedalam Perseroan, demikian dengan tidak-
mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat
terakhir Anggaran Dasar ini
Pasal 6
- Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus
Tuan RUBENMARTHASIWI, dengan nama jabatan Direktur,
sedangkan pesero Tuan JHONATHAN YOHANNES bertindak sebagai
pesero Komanditer
- Direktur berhak dan berwenang mewakili Perseroan dimanapun
juga baik didalam maupun diluar pengadilan, mewakili

KANTOR NOTARIS HENDRA WISMAL, SH. JI. Jatinegara Timur No. 57 G Tip. (021) 857 8632-856 6621

	Per	seroan terhadap pihak lain atau sebaliknya pihak lain
	ter	hadap Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa
	unt	uk :
	a.	meminjam uang atau meminjamkan uang untuk dan atas nama-
		Perseroan ;
	b.	memperoleh melepaskan atau memberatkan harta tetap
		untuk/kepunyaan Perseroan ;
	C.	mengikat Perseroan sebagai penjamin ;
	d.	menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta
		kekayaan Perseroan ;
		- haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
		dan/atau surat-surat yang bersangkutan turut
		ditandatangani oleh salah seorang pesero komanditer
1	- D	irektur berhak pula mengangkat orang lain untuk
	mew	akilinya dengan hak dan kekuasaan yang diatur dalam surat
i	kua	sa
	- P	esero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku
	buk	u dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang
	bar	ang Perseroan dan memasuki halaman-halaman, gedung
	ged	ung dan kantor-kantor yang dipergunakan Perseroan dan
	pes	ero pengurus wajib memberikan segala keterangan tentang
	Per	seroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer
		Pasal 7
		uku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir
	bul	an Desember
	- S	elekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam tiga (3)-
	bul	an setelah buku-buku perseroan ditutup oleh pesero
	pen	gurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan
	set	elah disetujui oleh para pesero sebagai tanda
	per	setujuan itu ditanda tangani oleh mereka

1	- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu berarti
	membebaskan para pesero pengurus dari tanggung jawab
	mereka atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam-
1	tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu
١	ternyata dalam buku-buku perseroan
	Pasal 8
	- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan
	Perseroan diatur dan dibagi antara pesero pengurus secara
	musyawarah
	- Para pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang
	besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan
	dapat dirubah oleh mereka menurut keadaan
	- Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji itu dan pengeluaran
	pengeluaran lainnya untuk kepentingan Perseroan akan
	dicatat sebagai ongkos Perseroan
	Pasal 9
	- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing
	- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal
	- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan
	- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan
	- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan
	- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan
	- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan
	- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan
	- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan

KANTOR NOTARIS HENDRA WISMAL, SH JI: Jatinegara Timur No. 57 G Tip. (021) 857 8632-856 6621 yang berguna bagi perseroan dan dana cadangan itu dianggap -laba yang belum dibagikan. ------ Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal -----Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero Komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam ---modal Perseroan. -----------Pasal 10 -----Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, Perseroan - -tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero ---lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia, ----yang dalam Perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang -dari mereka atau oleh orang lain yang mereka tunjuk bersama, kecuali bila para ahli waris itu menyatakan, bahwa mereka --tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero komanditer. --------- Pasal 11 ------ Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan ----keluar dari Perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan ----Dalam pasal 3 atau salah seorang pesero meninggal dunia ----dan para ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam pasal 10 -tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, Perseroan----tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero----lainnya dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada -pesero yang keluar atau ahli waris pesero yang meninggal ---dunia itu dalam waktu selambat-lambatnya tiga (3) bulan---sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. ------ Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau----ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele) atau karena ----

KANTOR NOTARIS HENDRA WISMAL, SH JI Jatinegara Timur No. 57 G

-	apapun juga tidak berhak lagi mengurus atau menguasai
	kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar dan
	mengundurkan diri dari Perseroan dengan persetujuan para
	pesero lainnya satu hari sebelumnya ia dinyatakan pailit,
	ditaroh dibawah pengampuan (onder curatele) atau karena
	apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai
	kekayaannya dan Perseroan diteruskan oleh para pesero
	lainnya, akan tetapi dengan kewajiban membayar kepada
	wakilnya menurut hukum dari pesero yang bersangkutan dalam
	waktu selambat-lambatnya enam bulan sesudahnya, bagian
	pesero itu dalam Perseroan, maupun karena laba yang belum
	dibagi atau karena apapun juga
	- Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka
	angka dan daftar-daftar perhitungan terakhir dan dengan
	mengindahkan apa yang dinamakan " GOODWIIL " Perseroan
	Pasal 12
	- Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau -
	menggadaikan bagiannya dalam perseroan, bilamana disetujui
	oleh para pesero lainnya, akan tetapi bagaimanapun juga
	pelepasan dan penjualan itu tidak boleh dilakukan terhadap
	Warga Negara Asing
	Pasal 13
	- Jika Perseroan bubar, maka likwidasinya akan dilakukan
	oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil
	keputusan lain
	Pasal 14
	- Hal-hal yang tidak atau belum sempurna diatur dalam akta
	ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan
	bersama
	Pasal 15

KANTOR NOTARIS HENDRA WISMAL, SH. JI Jatinegara Timur No. 57 G Tip. (021) 857 8632-856 6621

- Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini para
pesero memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta.
- Akta ini diselesaikan pada pukul 14.25 WIB (empat belas
lewat duapuluh lima Waktu Indonesia Barat)
DEMIKIANLAH AKTA INI
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Timur
pada hari, tanggal dan jam yang disebut pada bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh :
1. Tuan HASBI GENDRI, Warganegara Indonesia, lahir di
Padang pada tanggal tiga puluh September tahun seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh (30-09-1967), bertempat-
tinggal di Jakarta, Jalan Manunggal XVII Nomor.17, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Lubang Buaya,
wood Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur dan;
2. Tuan SAEPUL BAHRI, Warganegara Indonesia, lahir di Bogor
pada tanggal tujuh Nopember tahun seribu sembilan ratus-
delapan puluh lima (07-11-1985), bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Jatinegara Timur Nomor. 57 G, Kelurahan -
Balimseter, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi
Jakarta Timur, keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai -
para saksi
- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditanda
tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
- Dilangsungkan dengan satu perubahan, yakni karena
tambahan
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna

KANTOR NOTARIS HENDRA WISMAL SH

Ji Jatinegara Timur No. 57 G

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.----

Notaris Kota Jakarta Timur,

ETERAL ANA

JAKAR HENDRA WISMAL, SH